



P E N E T A P A N

Nomor : 77/Pdt.P/2018/PN.Pli

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh ;

Sayono Tempat / tanggal lahir : Banyumas, 23 – 05 – 1978 Jenis kelamin Laki – Laki , Agama Islam, Pendidikan SLTA (Tamat), Pekerjaan Karyawan Swasta Status Perkawinan : Kawin Kebangsaan Indonesia, beralamat Benua Tengah Rt 9 Rw. 003 Kel/Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan Surat-Surat Bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 28 Mei 2018 dibawah Register Nomor : 77/Pdt.P/2018/PN.Pli, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dari pernikahan Pemohon dengan Endang Hastuti, dan anak kedua Pemohon adalah seorang laki – laki bernama Nara Arhab Pramudya yang lahir di Tanah



Laut pada tanggal 14 – 05– 2014 yang saat sekarang usia anak

Pemohon tersebut 4 Tahun ;

2. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Nara Arhab Pramudya telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301-LT-18032015-003 dimana nama anak kandung Pemohon tertulis Nara Arhab Pramudya ;

3. Bahwa karena anak kandung Pemohon yang bernama Nara Arhab Pramudya sering sakit – sakitan maka Pemohon berkeinginan untuk merubah / mengganti / menambah Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301-LT-18032015-003 nama anak Pemohon yang semula tertulis Nara Arhab Pramudya diperbaiki menjadi Ahmad Nabil Rafisqy

4. Bahwa data pendukung untuk perubahan nama Anak Pemohon yaitu :

- Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301012305780001;
- Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung nomor : 86 / 03 / V / 2005 ;
- Kartu Keluarga Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301013108050904, dimana nama Anak Kedua Pemohon tertulis Nara Arhab Pramudya ;
- Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301-LT-18032015-003 nama anak Pemohon tertulis Nara Arhab Pramudya



5. Bahwa menurut Undang – Undang untuk memperoleh penetapan perubahan / perbaikan / penambahan Nama Anak Pemohon tersebut harus mengajukan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri Pelaihari, guna mendapatkan Penetapan Perubahan / Perbaikan / penambahan Nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301-LT-18032015-003 nama anak Pemohon yang semula tertulis Nara Arhab Pramudya diperbaiki menjadi Ahmad Nabil Rafisqy dimana Penetapan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan identitas Anak Pemohon dimasa yang akan yaitu untuk mendaftar sekolah ;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa : Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301-LT-18032015-003 nama anak Pemohon yang semula tertulis Nara Arhab Pramudya diperbaiki menjadi Ahmad Nabil Rafisqy ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar merubah / memperbaiki Nama Anak Pemohon pada : Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301-LT-18032015-003 nama anak Pemohon yang semula tertulis Nara Arhab Pramudya diperbaiki menjadi Ahmad Nabil Rafisqy, dan kemudian mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu ;



4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan yang selanjutnya setelah surat permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, diberi meterai cukup dimana bukti surat P-1 sampai dengan P-4 P-9 telah dicocokkan sama dengan aslinya sedangkan bukti surat P-7 telah dicocokkan sama dengan fotocopynya, yang selengkapnya adalah sebagai berikut ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 6301012305780001 atas nama Sayono, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/03/V/2005, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 6301013108050904 atas nama kepala keluarga Sayono, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-18032015-0003 atas nama Nara Arhab Pramudya, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Siti Noor Janah :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan perubahan/Perbaikan nama pemohon yang kedua paad



Akte kelahirannya yang semula tertulis, Nara Arhab Pramudya dirubah menjadi **Ahmad Nabil Rafisqy** ;

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdr Endang Hastuti pada tahun 2005 ;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara Pemohon dengan Sdr Endang Hastuti dimana telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Nara Arhab Pramudya dan 1 (satu) anak dari perkawinan Sdr Endang Hastuti dengan Sdr Purwanto Agung Bintoro yang bernama Rizky ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon bersama istri dan anak-anaknya tinggal bersama di Desa Benua Tengah RT.9/3 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga untuk menghindarkan supaya tidak sakit-sakitan maka Pemohon meminta bantuan pemuka agama supaya anak pemohon tidak sakit-sakitan kemudian pemuka agama tersebut meminta Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Nara Arhab Pramudya menjadi Ahmad Nabil Rafisqy dengan diadakan acara syukuran dirumah Pemohon pada saat sebelum bulan Ramadhan dimana saksi hadir diacara tersebut ;
- Bahwa setelah pergantian nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Nara Arhab Pramudya menjadi Ahmad Nabil Rafisqy maka anak Pemohon tidak pernah sakit-sakit lagi ;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran bernama Nara Arhab Pramudya namun oleh karena sering sakit-sakitan maka anak Pemohon diganti namanya menjadi Ahmad Nabil Rafisqy akan tetapi belum dilakukan pergantian nama didalam akta



kelahiran anak Pemohon sehingga Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Nara Arhab Pramudya menjadi Ahmad Nabil Rafisqy ke Pengadilan Negeri Pelaihari sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan daftar sekolah anak pemohon dan kepentingan anak pemohon dimasa mendatang ;

2. Pipit Septiani Ulandari :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan perubahan/Perbaikan nama pemohon yang kedua pada Akte kelahirannya yang semula tertulis, Nara Arhab Pramudya dirubah menjadi **Ahmad Nabil Rafisqy** ;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdr Endang Hastuti pada tahun 2005 ;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara Pemohon dengan Sdr Endang Hastuti dimana telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Nara Arhab Pramudya dan 1 (satu) anak dari perkawinan Sdr Endang Hastuti dengan Sdr Purwanto Agung Bintoro yang bernama Rizky ;
- Bahwa setahu saksi, pemohon bersama istri dan anak-anaknya tinggal bersama di Desa Benua Tengah RT.9/3 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga untuk menghindarkan supaya tidak sakit-sakitan maka Pemohon meminta bantuan pemuka agama supaya anak pemohon tidak sakit-sakitan kemudian pemuka agama tersebut meminta Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Nara



Arhab Pramudya menjadi Ahmad Nabil Rafisqy dengan diadakan acara syukuran dirumah Pemohon pada saat sebelum bulan Ramadhan dimana saksi hadir diacara tersebut ;

- Bahwa setelah pergantian nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Nara Arhab Pramudya menjadi Ahmad Nabil Rafisqy maka anak Pemohon tidak pernah sakit-sakit lagi ;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran bernama Nara Arhab Pramudya namun oleh karena sering sakit-sakitan maka anak Pemohon diganti namanya menjadi Ahmad Nabil Rafisqy akan tetapi belum dilakukan pergantian nama didalam akta kelahiran anak Pemohon sehingga Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Nara Arhab Pramudya menjadi Ahmad Nabil Rafisqy ke Pengadilan Negeri Pelaihari sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan daftar sekolah anak pemohon dan kepentingan anak pemohon dimasa mendatang ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah sebagaimana yang tertera di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya pada Penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-1 serta keterangan saksi Siti Noor Janah dan Pipit Septiani Ulandari maka Hakim berpendapat pemohon bertempat tinggal di Benua Tengah Rt 9 Rw. 003 Kel/Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan didukung oleh bukti surat P-2, P-3, dan P-4 serta keterangan saksi Siti Noor Janah dan Pipit Septiani Ulandari dimana Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdr Endang Hastuti pada tahun 2005 dan dari perkawinan antara Pemohon dengan Sdr Endang Hastuti dimana Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Nara Arhab Pramudya dan 1 (satu) anak dari perkawinan Sdr Endang Hastuti dengan Sdr Purwanto Agung Bintoro yang bernama Rizky ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap didukung oleh bukti surat P-4 serta keterangan saksi Siti Noor Janah dan Pipit Septiani Ulandari dimana anak Pemohon yang bernama Nara Arhab Pramudya sering sakit-sakitan sehingga untuk menghindarkan supaya tidak sakit-sakitan maka Pemohon meminta bantuan pemuka agama supaya anak pemohon tidak sakit-sakitan kemudian pemuka agama tersebut meminta Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Nara Arhab Pramudya menjadi Ahmad Nabil Rafisqy dengan diadakan acara syukuran dirumah Pemohon pada saat sebelum bulan Ramadhan, setelah pergantian nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Nara Arhab Pramudya menjadi Ahmad Nabil Rafisqy maka anak Pemohon tidak pernah sakit-sakit lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan saksi Siti Noor Janah dan Pipit Septiani Ulandari dimana anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran bernama Nara Arhab Pramudya



namun oleh karena sering sakit-sakitan maka anak Pemohon diganti namanya menjadi Ahmad Nabil Rafisqy akan tetapi belum dilakukan pergantian nama didalam akta kelahiran anak Pemohon sehingga Pemohon mengajukan pergantian nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Nara Arhab Pramudya menjadi Ahmad Nabil Rafisqy ke Pengadilan Negeri Pelaihari sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan daftar sekolah anak pemohon dan kepentingan anak pemohon dimasa mendatang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sdr Endang Hastuti pada tahun 2005 dan dari perkawinan antara Pemohon dengan Sdr Endang Hastuti dimana Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Rizky dan Nara Arhab Pramudya kemudian anak Pemohon yang bernama Nara Arhab Pramudya sering sakit-sakitan sehingga Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Nara Arhab Pramudya menjadi Ahmad Nabil Rafisqy yang mana setelah pergantian nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Nara Arhab Pramudya menjadi Ahmad Nabil Rafisqy maka anak Pemohon tidak pernah sakit-sakit lagi akan tetapi terdapat permasalahan didalam akta kelahiran anak Pemohon masih bernama Nara Arhab Pramudya belum berganti nama menjadi Ahmad Nabil Rafisqy sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Nara Arhab Pramudya menjadi Ahmad Nabil Rafisqy ke Pengadilan Negeri Pelaihari sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan daftar sekolah anak pemohon dan kepentingan anak pemohon dimasa mendatang ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi dasar permohonan pemohon adalah permohonan mengenai perubahan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301-LT-18032015-003 yang sebelumnya bernama Nara Arhab Pramudya menjadi Nabil Rafiqsy ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menentukan : pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat antara lain berupa : salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Benua Tengah Rt 9 Rw. 003 Kel/Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari maka telah tepat Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pada Pengadilan Negeri Pelaihari ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Nara Arhab Pramudya sering sakit-sakitan sehingga untuk menghindarkan supaya tidak sakit-sakitan maka Pemohon merubah nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Nara Arhab Pramudya menjadi Ahmad Nabil Rafisqy yang mana setelah perubahan nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Nara Arhab Pramudya menjadi Ahmad Nabil Rafisqy maka anak Pemohon tidak pernah sakit-sakit lagi akan tetapi terdapat didalam akta kelahiran anak Pemohon masih bernama Nara Arhab Pramudya belum berganti nama menjadi Ahmad Nabil Rafisqy sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Nara Arhab Pramudya menjadi Ahmad Nabil Rafisqy ke Pengadilan Negeri Pelaihari sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan daftar sekolah anak pemohon dan kepentingan anak pemohon dimasa mendatang yang mana menurut Pengadilan alasan pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional permohonan pemohon menjadi memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301-LT-18032015-003 yang semula tertulis Nara Arhab Pramudya dirubah menjadi Ahmad Nabil Rafisqy ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada Kutipan Akta



Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301-LT-18032015-003 yang semula tertulis Nara Arhab Pramudya dirubah menjadi Ahmad Nabil Rafisqy sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa perubahan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301-LT-18032015-003 yang semula tertulis Nara Arhab Pramudya dirubah menjadi Ahmad Nabil Rafisqy kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Pelaihari dan terdapat biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini dimana besarnya telah ditentukan sebagaimana aturan yang berlaku maka Pengadilan membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sudah sepantasnya Pengadilan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku ;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301-LT-18032015-003 yang semula tertulis Nara Arhab Pramudya dirubah menjadi Ahmad Nabil Rafisqy;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa perubahan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor : 6301-LT-18032015-003 yang semula tertulis Nara Arhab Pramudya dirubah menjadi Ahmad Nabil Rafisqy kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir ;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 186.000,-(seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya ;

Demikianlah penetapan ini dibacakan pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, oleh Leo Mampe Hasugian, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari dengan didampingi oleh Kartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Kartini, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.



PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran permohonan	Rp	30.000,-
- Alat Tulis Kantor.....	Rp.	50.000,-
- Redaksi.....	Rp	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- PNBP.....	Rp.	5.000,-
- Panggilan.....	Rp.	90.000,-

JUMLAHRp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;